



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan x, bertempat tinggal di
Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Bantaeng, sebagai
"Pemohon";

MELAWAN

xx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx pada Kantor
Kelurahan xxx, bertempat tinggal Jalan xxx (Belakang Kantor xxx),
Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti



berupa Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.11.2/PW.01/150/VI/2010 tertanggal 08 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang Termohon secara bergantian di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 11 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andika Cahyani Putra anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia 1 minggu perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon sering mengungki-ungki pemberian orang tua Termohon sudah habis dimakan;
 - Termohon suka berkata kasar dan tidak mensyukuri pemberian Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah hanya penyebabnya masal anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan November 2012, pada sat itu pemohon baring di kamar kemudian Termohon masuk juga kamar dan mengingatkan Pemohon bahwa Pemohon mau kawin lagi karena sudah besar anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.



8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **xxx** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam rangka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, majelis hakim menetapkan H. Muh. Ramli, HT. SH. MH., sebagai hakim mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Batg. tertanggal 04 Februari 2013, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator Nomor 17/Pdt.G/2013/PA Batg. tertanggal 25 Februari 2013 bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan; Selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:



Bahwa pada dasarnya Termohon menerima Cerai Talak yang diajukan Pemohon. Meskipun demikian selaku isteri juga mempunyai hak untuk menjawab permohonan cerai talak Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana yang terurai berikut dibawah ini :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Termohon di usia perkawinan satu minggu dengan Pemohon semuanya berjalan baik-baik saja;
2. Bahwa Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon apalagi masalah yang sudah habis dimakan;
3. Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada pemohon dan termohon selalu mensyukuri pemberian Pemohon dan selama sebelas tahun Termohon tidak pernah protes;
4. Bahwa Termohon tidak pernah memarahi anak Pemohon dan Termohon, Termohon hanya mendidik untuk kebaikan anak Pemohon dan Termohon, tapi itu dianggap oleh Pemohon Termohon marah;
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 karena Termohon mengingatkan kata-kata yang pernah diucapkan dalam Bahasa Makassar *Lompoko Nai'nak Dika Naku Boyangko Amma Beru*;
6. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena sudah ada idaman wanita lain dibalik perpisahan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian lebih dulu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;



a. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.2/PW.01/150/VI/2010, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih sebelas tahun lamanya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sejak usia 1 minggu perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis karena Termohon egois, seperti Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, Termohon suka berkata kasar, dan tidak mensyukuri pemberian Pemohon, disamping itu Termohon sering marah-marah meskipun hanya masalah anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan menemukan Termohon ngomel-ngomel dan Pemohon mengatakan ke saksi



bahwa Termohon selalu mengungkit-ungkit pemberian orang tuanya, kasar dan mudah marah;

- Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon mengingatkan Pemohon mau kawin lagi, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah kurang lebih empat bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dinasehati untuk kembali rukun, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.;

2. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun antara rumah orang tua Pemohon dan di Kolom rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak usia 1 minggu perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebab Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon cemburu, saat itu Pemohon tidur di



kamar kemudian Termohon datang dan mengingatkan Pemohon bahwa Pemohon mau kawin lagi, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon Pernah dirukunkan untuk kembali tinggal bersama, namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun antara rumah orang tua Pemohon dan di Kolom rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak usia 1 minggu perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Arni;
- Bahwa sekrang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena saksi dan Termohon memergoki Pemohon pacaran dengan perempuan yang bernama arni dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan tidak akan mengajukan bukti atau hal-hal lain serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua pihak berperkara, telah ditetapkan H. Muh. Ramli, HT. SH.MH., sebagai mediator hakim dalam perkara ini berdasarkan Penunjukan Mediator Hakim Nomor 17/Pdt.G/2013/PA Batg. tertanggal 04 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 17/Pdt.G/2013/PA Batg. tertanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1),(2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim senantiasa berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, permohonan yang mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti isinya dan akan mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 26 Agustus 2002, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa sejak satu minggu setelah akad nikah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon yang sudah habis, Termohon suka berkata kasar dan tidak mensyukuri pemberian Pemohon, Termohon sering marah-marah meskipun hanya



persoalan anak, dan puncaknya pada bulan November 2012 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon dan hal itu sudah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 RBg. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membantah bahwa Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, dan tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon dan selalu mensyukuri pemberian Pemohon kemudian Termohon tidak pernah marah kepada anak sebab Termohon hanya mendidik untuk kebaikan anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban juga mengakui pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon mengingatkan kata-kata yang pernah ucapkan Pemohon bahwa kalau anak sudah besar nanti Pemohon akan carikan mama baru, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut hubungan antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :



1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, Termohon sering berkata kasar dan marah, tidak mensyukuri pemberian Pemohon atau karena adanya kata-kata Pemohon akan menikah lagi kalau anak sudah besar ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Salmawati binti Ambo Golla dan Ernawati binti Ambo Golla masing-masing sebagai saksi dari Pemohon dan Mardianah binti Hamzah sebagai saksi dari Termohon, sehingga telah terpenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran,



yang disebabkan karena Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa sejak bulan November 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan satu orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri yang tidak lain adalah Mardianah binti Hamzah dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, tapi oleh karena satu saksi bukan saksi *Unnus Testis Nuhlus Testis*, maka semua dalil bantahan Termohon tidak terbukti, sehingga dalil Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dari pihak Pemohon tersebut yang merupakan keluarga atau orang dekatnya, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 26 Agustus 2002 M.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andika Cahyani Putra;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi satu minggu setelah menjalani bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selalu mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, selalu mara dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu mengingatkan Pemohon untuk kawin lagi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga sejak bulan November 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon kedua berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tersebut sudah matang, sudah saling memahami dan memaklumi akan kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, namun oleh karena persoalan yang sangat prinsipiel menurut Pemohon sehingga ikatan perkawinan tersebut tidak dapat lagi untuk dipertahankan demi untuk mendapatkan ketenangan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Termohon, marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan selalu mengingatkan Pemohon untuk menikah lagi, yang meskipun alasan tersebut telah dibantah oleh Termohon, namun majelis berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat



siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, Perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya. Hal tersebut menunjukan ikatan bathin antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negative bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan).;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan



perkawinannya, maka sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika di pisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung R.I. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali untuk kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan Mediator Hakim demikian pula pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, mempertahankan rumah tangga yang kondisinya demikian adalah perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon untuk menthalak Termohon harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut mut'ah terhadap pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri kecuali qabla dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan pemohon hanya seorang Karyawan Radio Mitra Bantaeng yang tidak mempunyai penghasilan tertentu sehingga majelis hakim berpendapat sesuai rasa keadilan bilamana pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Biaya ATK	Rp.	50.000,00	Untuk salinan,
Biaya panggilan	Rp.	200.000,00	Pengadilan Agama Bantaeng
Biaya redaksi	Rp.	5.000,00	Panitera,
Biaya materai	Rp.	6.000,00	
J u m l a h	Rp.	291.000,00	



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

M. Arfah, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)